

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANTUAN SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks)



Oleh :
ABDI PUTRA DARMA
04020180622

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANTUAN SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Oleh:

ABDI PUTRA DARMA

04020180622

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini di terangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdi Putra Darma

NIM : 040 2018 0622

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana Bansos (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar)

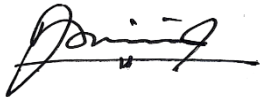
SK Pembimbing : Nomor : 0101/H.05/FH-UMI/1/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,, 2022

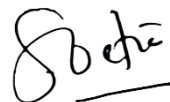
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



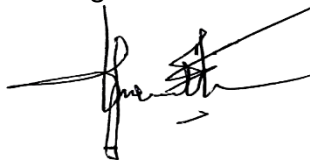
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH
NIDN.0031125808

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
NIDN: 0922077501

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Muliati Pawennei, S.H., M.H.
NIDN: 0001126102

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

memberikan persetujuan ujian skripsi kepada:

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana Bansos (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar)

Nama : Abdi Putra Darma

Stambuk : 04020180622

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : **Nomor : 0101/H.05/FH-UMI/1/2022**

Makassar , 19 September 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



(Prof.Dr.H.La Ode Husein,SH.,Mh)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANSOS

(Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

ABDI PUTRA DARMA

04020180622

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

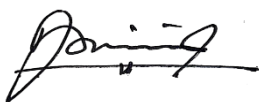
Pada Senin 19 September 2022

Dan dinyatakan di terima

Makassar, 19 September 2022

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH
NIPS: 0031125808

Anggota



Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
NIPS: 0922077501

An. Dekan
Wakil Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS : 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana Bansos (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar)

Nama Mahasiswa : Abdi Putra Darma

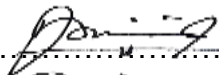
NIM : 04020180622

Dasar Penetapan : Nomor : 0101/H.05/FH-UMI/1/2022

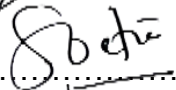
Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh panitia ujian skripsi

Disahkan oleh:

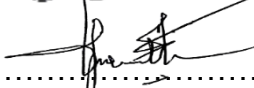
Prof. Dr. Abd. Rahman,SH,MH

(..........)

Dr. Sutiawati,S.H.,M.H.

(..........)

Prof.Dr.Hj.Muliati Pawennei.S.H, M.H.

(..........)

Hj Ernawati Djabur , S.,H MH

(..........)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdi Putra Darma

NIM : 04020180622

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana Bansos (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri , bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi tersebut.

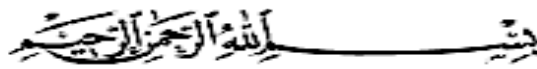
Makassar, 19 September 2022

Yang Menyatakan



Abdi Putra Darma

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana bansos” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., Kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda Asdar Ali Dg. Situru dan Ibunda Kasmawati Kadir yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, Selanjutnya di ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Basri Modding, S. E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La ode Husen , S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof.Dr. Hj. Muliati Pawennai. S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman,SH,MH dan Ibu Dr. Sutiawati,SH.,MH. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan,

- dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. SH., MH dan Hj. Ernawati Djabur Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
 6. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan mambantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
 7. Untuk sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yang telah membantu dan menemani penulis proses penyusunan skripsi ini
 8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebut satu persatu Syukran Jazakumurulla Khairan.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktisi.

Makassar , 10 September 2022

ABDI PUTRA DARMA

ABSTRAK

Abdi Putra Darma 04020180622 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Pada Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.MKS). Dibimbing oleh Abd. Rahman sebagai Pembimbing I dan Sutiawati sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bansos. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana (Studi kasus Putusan Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks). Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian empiris dengan metode Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet, serta perundang-undangan. Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 3 (tiga) tahun.

Rekomendasi penelitian di harapkan bahwa setiap pejabat daerah yang di beri Amanah patutnya mementingkan asas-asas kemanusiaan terhadap sesama

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Dana bantuan sosial, Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
B. Tindak Pidana Korupsi.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana korupsi.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	20
4. Subjek Hukum Tindak Pidana korupsi.....	26
5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
C. Bantuan Sosial.....	35
6. Pengertian Bantuan Sosial.....	35

7.	Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial	38
C.	Putusan Hakim.....	40
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	41
2.	Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi.....	41
3.	Dasar-dasar Penjatuhan Putusan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
A.	Tipe Penelitian.....	46
B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Populasi dan Sampel.....	46
D.	Jenis dan Sumber Data.....	47
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
F.	Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
A.	Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi Dana bansos.....	50
B.	Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hakim Perkara pidana(StudiKasusPutusanNomor151/Pid.Sus.Pk/ 2019/PN.Mks.....	59
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
Daftar Pustaka.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalanya , waktu dan peradaban tindak pidana telah menjadi masalah pokok bagi masyarakat banyak , perkembangan dan majunya perdaban semakin hari menuju modernisasi , oleh karna itu dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Tidak dapat di pungkiri bahwa bentuk-bentuk kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman, bertransformasi menjadi bentuk yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan masyarakat adalah masalah korupsi merupakan gejala masyarakat yang di jumpai di setiap bidang ekonomi , social dan budaya maupun politik fakta adanya sejarah membuktikan bahwa setiap negara di hadapkan pada masalah korupsi

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun

privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penulis juga mendapatkan surah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 188 :

النَّاسِ أَمْوَالٌ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِنَ الْخُبَاثِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِهَا لِبِائِطٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ

Terjemahan: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."¹

Maksud dari QS Al Baqarah ayat 188 ini adalah tidak boleh seorang Muslim melarikan diri dengan maksud tidak membayar hutangnya. Perbuatan demikian sama artinya orang yang berhutang telah memakan harta orang lain secara batil . Batil dalam artian yaitu segala sesuatu yang tidak berhak secara syariat . Secara syariat tidak berhak dan tidak di benarkan maka itu batil . Jadi makna “Batil” itu adalah segala sesuatu yang itu tidak berhak untuk kita dapatkan secara syariat ²

Menurut peraturan perundang undangan yang mengatur tentang korupsi antara lain :

¹ Al-Quran , 3:188

² Zhidna Shabrina, 2022,01 januari. Analisis tek terjemahan QS. Albaqarah ayat 188, hadist dan perkataan ulama

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 pemberantasan tindak pidana korupsi ,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain :

1. Peraturan dalam negeri nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan Keuangan Daerah.

Adapun permasalahan- permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan , bantuan sosial tidak di terima atau di terima oleh Sebagian orang yang berhak tercantum dalam proposal yang sengaja untuk di fiktifkan .

Kasus semisal hal tersebut sebagaimana terjadi juga dalam Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Makassar ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas dengan susunan, yakni Primair :Pasal 2 jo. Pasal 18 UU PTPK sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK dan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP . Pada putusnya , hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan subsidair (Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP)

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos”** (Studi Kasus Putusan Nomor ; 151/Pid.Sus.Pk/2019/PN.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikutnya:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bansos?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hakim perkara pidana pada kasus putusan (Nomor151/Pid.Sus.Pk/2019/PN.Mks) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikutnya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bansos.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor151/Pid.Sus.Pk/2019/PN.Mks)

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini

2. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi

masukannya bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum di Indonesia

2. Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta profesi hukum di masa mendatang.
3. Sebagai salah satu prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana kata tindak pidana berasal dari istilah yang di yang di kenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feilt* kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari Bahasa latin *delictum* . Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk magsud yang sama³

Oleh sebab itu kitab Undang- undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda , maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang di larang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim di pakai.⁴

Istilah *offence* , *criminal act* , yang telah di pakai oleh Negara-negara Eropa Kontinental di kenal dengan istilah *strafbaar* atau *delict* ,Ketika di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tampaknya

³ Nurul Irfan Muhammad , 2009 , Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Fiqhji Jinayah , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI , Hlm, 31

⁴ Op,cit , Hlm 45

mengalami keberagaman istilah .Keberagaman ini baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang di tulis oleh , para pakar , Keberagaman istilah parah ahli ini meliputi tindak pidana , peristiwa , dan perbuatan pidana.⁵

Pada dasarnya , istilah *strafbaar feit* jika di jabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata , *Straf* yang di terjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh . Kata *feit* di terjemahkan dengan tindak peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa di artikan perbuatan yang boleh di hukum .⁶

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah :⁷

1. Simons: Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Pompe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

⁵ P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung . hlm 12

⁶ Evi Hartnti,2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Pertama, Jakarta,Sinar Grafika Hlm 5

⁷ Erdianto Efendi,2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung , PT Refika Aditama Hlm 98

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Kanter dan Sianturi: Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

A. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:⁸

1. Kesengajaan atau Kelalian

⁸ Evi Hartanti, Op.Cit hlm 7

2. Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

⁹ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta . hlm 152

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin : *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan , tidak jujur , dapat di suap, tidak bermoral , penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah .

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti inggris: *Corruption* , *Corrupt*; Prancis: *Corruption*, dan Belanda : *Corruptive* (Koruptie). Dapat di katakana dari Bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi* .¹⁰

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan- perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , merugikan kesejathraan atau kepentingan rakyat/umum.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil , sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan , intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang memengaruhi kebebasan memilih komersilisasi pemungutan suara pada Lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah.

¹⁰ Chaerudin DKK ,2008 , Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ,PT Refika Aditama ,Bandung Hlm 2

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektifitas yang merupakan manifestasi dan perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri sipil atau istimewa yang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹¹

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹²

Menurut Perundang- undangan tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta, hlm. 7.

¹² Garner, Bryan A. Editor in Chief, Black Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, St. Paul, MN, U.S.A, 2004

negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹³

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus , yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berikut dipaparkan ada 7 bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006).¹⁴

1. Kerugian Keuangan Negara.

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

2. Suap Menyuap.

¹³ Nosianus Max Damping, 2019, Hukum Pemberantasan Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus , Jakarta , Sinar Grafika hlm 29

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 . Memahami Untuk Membasmi. KPK : Jakarta hlm 12

- A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- C. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- D. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji.
- E. Bagi Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena telah melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- F. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 - G. Memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara.
 - H. Memberi atau menjanjikan sesuatu pada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara.
 - I. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.¹⁵
3. Penggelapan Dalam Jabatan
- A. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan

¹⁵ Muhammad Mustofa (2013) , Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis, Jurnal ilmu Politik , Universitas Indonesia , 42 (1) hlm 4

karena jabatannya atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- B. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- C. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya.
- D. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dipakai barang akta, surat atau daftar tersebut.

4. Pemerasan

- A. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan Sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- B. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang.

- A. Pembarong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
- B. Setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- C. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan

perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

6. Bantuan Kepentingan dalam Pengadaan.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk keseluruhan atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.¹⁶

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:¹⁷

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).

¹⁶ Moh. Yamin, 2016, Pendidikan Korupsi, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya Hlm 36

¹⁷ Guse Prayudi, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm 6-12

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai neegeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).

19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Sendiri memiliki beberapa unsur yang bisa di jadikan berikut beberapa di antaranya:

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu: Rumusan Pasal 2 Ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).¹⁸

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:¹⁹

1. Melawan Hukum.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum

Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²⁰

¹⁸ Evi Hartanti, Op.Cit, hlm 28

¹⁹ Lbid

²⁰ Pratomo Gus (2014) Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil , Jurnal Hukum , Universitas Sebelas Maret , 3 (1) Hlm 36

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.²¹

2. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²²

²¹ Lbid

²² Lbid , Hlm, 154

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.²³

Rumusan pasal 3 adalah:²⁴

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:²⁵

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

²³ Lbid

²⁴ Evi Hartanti, Op.Cit hlm 28-29

²⁵ Lbid

Uraian Unsur- unsur di atas Sebagai berikut;

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.²⁶

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.²⁷

²⁶ Amiruddin, Op.Cit, hlm 214

²⁷ Lbid

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.²⁸

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).²⁹

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genusnya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:³⁰

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

²⁸ Lbid

²⁹ Lbid, Hlm 199

³⁰ Satria Nugraha 2016 Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial , Universitas PGRI Palangkaraya 8 (1) , hlm 21

2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain³¹.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

³¹ Ibid Hlm 201

Berkenan dengan unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ tidak penulis jelaskan lagi , karena pengertian unsur ini sama dengan penegertian unsur yang sama di dalam pasal 2 UU PTPK , Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat dalam dalam ketentuean ini di artikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi subjek hukum “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya manusia atau orang perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi.³²

A. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu;³³

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak

³² Ibid

³³ Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang,Bayumedia Publishing hlm 343-344

ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
2. Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
3. Hakim (Pasal 12 huruf c);
4. Advokat (Pasal 12 huruf d);
5. Saksi (Pasal 24); bahkan
6. Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi ;³⁴

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

B. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana

³⁴ Andi Hamzah. 2005 Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Internasional, Jakarta , Raja Grafindo hlm 81-82

Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu;³⁵

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :³⁶ Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;

1. Secara sumir mengatur hukum acaranya;
2. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

³⁵ Arofa (2018) Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaanya Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Surya Kencana , Universitas Pamulang Indonesia , 5 (1) 4-5

³⁶ Hariman Satria (2018) Pembuktian Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Anti Korupsi , Universitas Muhammadiyah Kendari 4 (2) hlm 33

5. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : ³⁷

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

³⁷ Mudzakir (2011), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Legislasi Indonesia , Universitas Islam Indonesia 8 (2) hlm 304

(satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

b. Pidana Tambahan.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.³⁸

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;

³⁸ I. S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro UNDIP, Semarang, hlm 67

- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

C. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.³⁹ Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam.

yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.⁴⁰

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.⁴¹

Yang dimaksud dengan anggota, kelompok, atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:⁴²

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15

⁴⁰ Ibid, Pasal 1 angka 16

⁴¹ Ibid, Pasal 22 ayat 1

⁴² Ibid, pasal 23

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
3. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;.
4. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.⁴³Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima sepertiasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,nelayanmiskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangankesehatan kepada putra putri

⁴³ Ibid, Pasal 26 ayat (1)

pahlawan yang tidak mampu⁴⁴Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan dan pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu⁴⁵.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD⁴⁶ Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Pertanggung Jawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial.

⁴⁴ Ibid, Pasal 26 ayat (2)

⁴⁵ Ibid, pasal 26 ayat 3

⁴⁶ Ibid, pasal 23A ayat 2

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.⁴⁷ Berdasarkan laporan pengguna bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.⁴⁸ Sementara bantuan sosial berupa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program kegiatan dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).⁴⁹

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;

⁴⁷ Davin Surayamana Barus (2016) , Pertanggung jawaban pidana korupsi terhadap dana Hiba , Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia 28 (1) hlm 7
⁴⁸

- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- d. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- e. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- f. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.⁵⁰ Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca⁵¹.

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 1.

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 2.

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:⁵²

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut” Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan”⁵³

2. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP

⁵²Josef M Monteiro (2007), Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia , Jurnal Hukum Pro Justitia 25 (2) hlm 138 file:///C:/Users/User/Downloads/1132-Article%20Text-2253-1-10-20140905.pdf

⁵³ Evi Hartanti , Op,Cit hlm 39

maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan.”⁵⁴

a. Putusan Bebas

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Pemidanaan

⁵⁴ Rivaldo Vially Korua (2020) , Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana , Jurnal Lex Crimen , universitas sam ratulangi 11 (4) , hlm 236

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).

3. Dasar- dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika

permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).⁵⁵

Pasal 183 KUHAP menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.⁵⁶

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

⁵⁵ Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I. PT. Alumni: Bandung . hlm 88

⁵⁶ Ibid

Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:⁵⁷

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

⁵⁷ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian secara berkarakteristik *non-doctrinal* .disebut juga penelitian hukum *non-doctrinal*. Pendekatan empiris digunakan yaitu dengan kategori *Judicial Case Study* Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

B. Lokasi Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan pada :.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pada Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan korupsi, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian Ilmu Hukum empiris penempatan sampel merupakan salah satu langkah yang penting , karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian . Metode sampling berfungsi sebagai sumber data , berupa individual atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi.

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di Tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi .Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari Sebagian populasi secara dengan di sebut dengan *sampling* atau pengambilan sampel .

Maka dari uraian di atas , teknik pengambilan sampel yang di gunakan menyesuaikan peranan fungsi dari populasi seperti halnya peneliti mengambil sampel yang berada di :

- Pengadilan Negeri Makassar

Peneliti akan menggali dan mewawancarai salah satu hakim yang menangani kasus dalam putusan (Nomor151/Pid.Sus.Pk/2019/PN.Mks)

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Melalui wawancara dengan hakim dan pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan:

1. Teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Teknik wawancara dengan pihak yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

F. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos.

a. Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial.

Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan trias hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara in abstracto dalam Perundang-undangan pidana.

Menurut D. Simon, perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang diancam pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*een strafbaar getelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*).

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁸

Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai Perbuatan itu⁵⁹

⁵⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 226

⁵⁹ Ibid, hal 227

Adapun unsur subjektifnya terdiri atas :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus/culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan.

Dari semua perbuatan tersebut, tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus dipidana. Karena syarat untuk dipidananya seseorang yaitu harus ada kesalahan/mampu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No.31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke- 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “ Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan Jiwanya.

- a tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
- b tidak cacat dalam pertumbuhan
- c tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar

2. Kemampuan Jiwanya

- a dapat menginsafi hakekat dari tindakanya
- b dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut⁶⁰

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa

⁶⁰ Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 226

kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁶¹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.⁶⁰ Pada umumnya para palar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁶²

b. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat⁶³.

c. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

⁶¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 227.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁶⁴

d. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁶⁵

2.) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.⁶⁶

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*).

⁶⁴ Ibid, hal 228

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid,

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁶⁷

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

B. Analisis Penulis.

Dalam perkara, 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sebagai subjek Hukum, Mustagfir Sabry S.Ag., mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan yang belangsung, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, Mustagfir Sabry S.Ag., sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial

⁶⁷ Ibid , hal 229

dalam perkara No.151/Pid.SUS.PK/2019/PN.Makassar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat halhal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Pada kesempatan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Achmad Rifai, S.H., M.H., Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, mengemukakan bahwa :⁶⁸

Ada 3 (tiga) alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di luar undang-undang yang merupakan penerapan dari sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif, yaitu :

1. Negara tidak dirugikan;
2. Terdakwa tidak memperoleh untung;
3. Kepentingan umum terjalani.

Jika ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka terdakwa dapat diputus dengan putusan lepas dan bukan bebas. Atas putusan itu pula tetap berlaku asas *ne bis in idem*.

Berdasarkan alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut, pada perkara 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Makassar terdakwa Mustagfir Sabry S Ag., tidak mendapatkan alasan penghapus pertanggungjawaban. Hal ini

⁶⁸ Achmad Rifai S,H M,H, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara* Pukul 09.45 Tanggal 26 Mei 2022

dikarenakan, berdasarkan putusan tersebut, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Meskipun dalam hal ini, tidak memperoleh keuntungan, dan mengemablikan semua kerugian negara yang dia peroleh dari permohonan proposal yang dia ajukan. akan tetapi sudah ada unsur yang memenuhi syarat untuk hapusnya alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut. Unsur subjektif berikutnya yaitu adanya kesalahan (dolus/ culpa), dapat berupa akibat dari perbuatan. Kesalahan seringkali dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana, padahal keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Karena pertanggungjawaban pidana lahir dari kesalahan

Terdakwa, ditarik oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerima dana bantuan sosial, dalam hal ini Adil Patu, selaku Anggota DPRD Sulawesi Selatan dan yang menyuruh Terdakwa untuk membuat proposal permohonan dana bantuan sosial yang diajukan ke Pemprov Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa membuat dan mentandatangani proposal yang mengatas namakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang jelas lembaga ini sudah lama tidak aktif dan tidak jelas peruntukannya. Dalam hal ini Adil Patu bersama terdakwa yang juga turut serta dalam perkara ini (Pasal 55 KUHP).

Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan ini memberi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Makassar, Terdakwa memenuhi semua unsur yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri terdakwa Mustagfir sabry tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
2. Adanya kesalahan, kesalahan dalam hukum pidana dikenal ada dua yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa), dimana dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Mustagfir sabry ini bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri.
3. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini tidak terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dalam Perkara Putusan Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Makassar.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai, hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta meghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada Pasal-pasal yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbanganpertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019.PN.Makassar.

1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal sebagaimana yang didakwakan JPU kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terdakwa, yaitu:

- i. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsideritas atau Primair subsidair
- ii. Menimbang segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan;
- iii. Menimbang bahwa selanjutnya JPU menghadapkan beberapa saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 1. H.ANDI MUALIM, 2. H. MUH YUSHAR HADURI , 3. H.A SUMANGE ALAM., 4.A ILHAM GAZALING, 5. DRS, H. MUH. ANWAR BEDDU,. 6. DRS. H. YUSHAR HUDURI, M.SI., 7. HJ. NURLINA, S.SOS.MM., 8. MUHANI, S.E., 9. H. ANDI MUALLIM, S.H., M.SI., 10. ABDIRAWATY, S.E, 11. NASRUDDIN, S.E, 12. MUJIBURAHMAN, sebagaimana dalam berita acara persidangan.
- iv. Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- v. Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh JPU di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya
- vi. Menimbang ahli yang diajukan oleh JPU di persidangan untuk memberikan pendapat, sebelum memberikan keterangan telah bersumpah untuk memberikan pendapat, maka sah alat bukti pendapat ahli dalam perkara ini;
- vii. Menimbang terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun didepan peraidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan;
- viii. Menimbang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai lampiran pembelaan, karena tidatidak ditemukan adanya bukti yang membuktikan sebaliknya bahwa bukti terse tersebut diperoleh secara tidak sah, maka merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apakah seorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dibuktikan dan terpenuhi unsurnya.

Karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jo. Pasa 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
3. Menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun pembahasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam uraian dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil Alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer

tersebut dan menyatakan unsur “setiap orang” ini telah terbukti menurut hukum.

2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, kata “dengan tujuan” mengandung pengertian sebagai niat. Kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan;

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaanya berpendapat tidak terbukti dalam kasus terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli. Keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Dalam menerima informasi mengenai adanya dana Bansos.

Pada TA. 2008 Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan menganggarkan dalam APBD TA. 2008 belanja bantuan sosial seluruhnya sebesar Rp. 151.476.442.800,00.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat

puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Bantuan sosial Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 149.976.442.800,00.- (seratus empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan belanja bantuan partai Politik sebesar Rp. 1.500.000.000,00.-. (satu milyar lima ratus juta rupiah) Belanja bantuan sosial tersebut dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP).

Mekanisme pemberian bantuan sosial Tahun Anggaran 2008 tanpa ada peraturan dari gubernur selaku Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya. Saksi H. Andi Muallim, S.H. M.Si selaku Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemberian bantuan sosial Tahun 2008 dengan mekanisme sebagai berikut :

Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri dengan proposal kegiatan ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian setelah itu saksi H. Andi Muallim, S.H. M.Si selaku Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial tersebut dan kemudian menerbitkan disposisi berupa saran dan pertimbangan baik kepada Kepala Biro Keuangan yaitu Saksi Drs. H.

Muh. Yushar Huduri, maupun kepada Biro KAPP atas nama Drs.H.A.Sumange Alam, M.Si, kemudian digantikan oleh A. Ilham Gazaling berdasarkan sifat kegiatan dan besaran permohonan bantuan sosial yang tercantum dalam permohonan yang dimaksud.

Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh Kepala Biro Keuangan Saksi Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP atas nama Drs.H.A.Sumange Alam, M.Si yang kemudian digantikan oleh A. Ilham Gazaling Setelah dilakukan verifikasi dan kemudian menerbitkan nota pertimbangan/nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP, adapun verifikasi yang dilakukan hanya terhadap ketersediaan/kemampuan anggaran/ dana yang tersedia baik di Biro Keuangan maupun di Biro KAPP tanpa melakukan pengujian kebenaran material surat-surat bukti atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran; Salah satu pihak yang mengajukan proposal adalah Mustagfir atas petunjuk anggota DPRD Provinsi Sulsel, Adil Patu. Dari proposal itu mengucur uang Rp 530 juta untuk kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan. Ternyata pertanggungjawaban dana itu tidak jelas. Atas hal itu, penyidik menelusuri kasus tersebut.

3. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan.

Bahwa terdakwa menerima dana bansos sejumlah Rp 530.000.000,- dari permohonan bantuan dana bansos yang sebelumnya diajukan dan satu permohonan proposal yang ditandatangani LSM PIPMI oleh terdakwa kepada Pemerintah Provinsi termasuk beberapa LSM sebagaimana tersebut diatas, tidak diperuntukkan untuk kepentingan kegiatan LSM yang diusulkan sesuai proposal permohonannya akan tetapi demi untuk kepentingan lain, hal ini pula telah terlihat karena tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana bansos tersebut, dimana pertanggungjawaban pengguna dana bansos tersebut merupakan persyaratan pula.

Menimbang, fakta hukum diatas perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan daerah sejumlah Rp 530.000.000.-, berdasarkan penjelasan umum huruf a. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :**“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu“**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Kasus tindak Pidana Korupsi dana bansos adalah orang yang memiliki

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya. Sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

4. Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Bahwa dalam kasus ini , Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan

Pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dari Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara

2. Pertimbangan Subjektif Hakim

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikut, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Makassar adalah:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar grafiknya relatif tinggi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi;

- Kerugian keuangan Negara/daerah yang telah dikembalikan secara keseluruhan;
- Terdakwa sopan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Selama persidangan terdakwa hadir dengan tertib tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar;
- dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa. Maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera.

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas nama Kahar Mustagfir Sabry., S A,g setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal; 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara pidana dengan Nomor Register:

151/Pid.Sus.PK/2019/PN.Mks dengan ini memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., tidak terbukti bersalah melakukan “Secara melawan hukum melakukan perbuatan,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimanaDakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan

4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan;
- 10.1(satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
- 11.1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 12.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
- 13.1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- 14.1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;
- 15.1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;

- 16.1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp. 230.000.000,00;
- 17.1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
- 18.1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
- 19.1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

3. Analisis Penulis

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Pada kesempatan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Achmad Rifai, S.H., M.H., Pada hari pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, mengemukakan bahwa:⁶⁹

“Mejelis Hakim memiliki Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan unsur pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang

⁶⁹ Achmad Rifai S,H M,H, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara* Pukul 10.20 Tanggal 26 Mei 2022

di buktikan oleh JPU adalah terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 dan yang terbukti dengan Pasal 3”

Pertimbangan unsur nya diantara lain adalah ;

1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara
2. Perbuatan penyalahgunaan wewenang
3. Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah Dakwaan Subsidaritas yang terdapat dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur Pasal 3 yaitu :

1. Setiap orang
2. Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain
3. Yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Penulis, mengapa Majelis hakim membuktikan dengan Pasal 3 karna adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terkdawa, dan dalam putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan subsidaritas, Dakwaan Subsidaritas adalah bentuk dakwaan dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Sementara dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair kurang tepat dikenakan kepada terdakwa. Hal tersebut menurut penulis, sudah tepat, karena Pasal 3 bersifat *lex specialis* dari Pasal 2. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan majelis hakim terutama dalam rumusan unsur setiap orang, yaitu Pasal 2.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara, maka Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini sudah tepat, walaupun masih ada beberapa kekurangankekurangan seperti yang penulis uraikan diatas, dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian terdakwa, alat bukti persidangan, kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana 3(tiga tahun) dan sudah sangat sepadan dengan apa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan 151/Pid.Sus.pk/2019/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 151/Pid.Sus.pk/2019/PN.Mks yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu Buku kas keuangan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan dan daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 , juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa Kasus ini dituntut dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim membuktikan dengan Dakwaan Subsidiaritas

dengan Pasal 3 yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum.
2. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA

Al-Mizan Al-Qur'an. (2004) *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cetakan 7). Al-Mizan Publishing House. Bandung.

BUKU

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika,

Andi Hamzah. 2005 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo

Andi Zainal Abidin, 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta

Chaerudin DKK, 2008, *strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung,

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* :Edisi Pertama, Jakarta, Sinar Grafika

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama

Elvi Trinovani, 2016, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. kemkes RI, Jakarta

Garner, Bryan A. Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, St. Paul, MN, U.S.A, 2004

Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena: Yogyakarta

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK: Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 . *Memahami Untuk Membasmi*. KPK : Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I. PT. Alumni: Bandung
- Moh. Yamin , 2016, *Pendidikan Korupsi* , Bandung , Pt Remaja Rosdakarya
- Nurul Irfan Muhammad , 2009 , *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Fiqh Jinayah* , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI
- Nosianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus* , Jakarta , Sinar Grafika
- Prasetyo Teguh, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta , Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV. Mandar Maju: Bandung
- S. Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi*. BP Universitas Diponegoro UNDIP: Semarang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran negara RI Tahun 1960 nomor 72, Tambahan Lembaran RI Nomor 2011
- Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958
- Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran RI Nomor 3874

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran RI Nomor 4150

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197 , Tambahan Lembara RI Nomor 5698

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 , Berita Negara RI Tahun Nomor 540

INTERNET

Arofa (2018) Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaanya Dalam Tindak Pidana Korupsi , *Jurnal Surya Kencana* , Universitas Pamulang Indonesia , 5 (1) 4-5

Hariman Satria (2018) Pembuktian Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Anti Korupsi , Universitas Muhammadiyah Kendari 4 (2) hlm 33

Josef M Monteiro (2007), Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di indonesia , Jurnal Hukum Pro Justitia 25 (2) hlm 138
file:///C:/Users/User/Downloads/1132-Article%20Text-2253-1-10-20140905.pdf

Justika. (2019) Unsur-unsur Korupsi yang Meresahkan, *Jurnal Hukum 15* (2) <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi/>

Muhammad Mustofa (2013) , Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis, *Jurnal Ilmu Politik* , Universitas Indonesia , 42 (1) hlm 4

Mudzakir (2011), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Legislasi Indonesia , Universitas Islam Indonesia 8 (2) hlm 304

Pratomo Gus (2014) Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil , *Jurnal Hukum* , Universitas Sebelas Maret , 3 (1) Hlm 36

Satria Nugraha 2016 Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial* , Universitas PGRI Palangkaraya 8 (1) , hlm 21

Rivaldo Vially Korua (2020) , Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana , *Jurnal Lex Crimen* , universitas sam ratulangi 11 (4) , hlm 236

Sigar Aji Poerama. 2020, *Pedoman Hakim Dalam Penjatuhan* .*Jurnal Hakim Agung* 5 (1) Mahkamah Agung RI
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

Zhidna Shabrina, 2022 *Analisis teks terjemahan QS. Albaqarah ayat 188, hadist dan perkataan ulama*.
<https://retizen.republika.co.id/posts/23956/analisis-teks-terjemahan-qs- albaqarah-ayat-188-hadist-dan-perkataan-ulama>.
Diakses Pada tanggal 13 januari 2022